



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam Kontemporer

Protection of Female Victims of Domestic Psychological Violence: A Contemporary Islamic Legal Perspective

Ade Daharis^{1*}, Bustomi², Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah³, Ronald Jolly Pongantung⁴, Afriyani⁵

¹STAI Solok Nan Indah, Email: adedaharis20@gmail.com

²Universitas Dharma Indonesia, Email: achmadbustomi568@gmail.com

³Universitas Terbuka, Email: dianratu.law@gmail.com

⁴Universitas Terbuka, Email : pongantungronald1@gmail.com

⁵STAI Solok Nan Indah, Email: afriyanisaja18@gmail.com

***Corresponding Author: E-mail: adedaharis20@gmail.com**

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 15 Jun, 2026

Revised: 28 Jul, 2026

Accepted: 25 Aug, 2026

Kata Kunci:

Kekerasan Psikis, Perempuan,
Rumah Tangga,
Hukum Islam Kontemporer,
Maqāṣid al-Syarī'ah

Keywords:

*Psychological Violence,
Women, Domestic Violence,
Contemporary Islamic Law,
Maqāṣid al-Sharī'ah.*

ABSTRAK

Kekerasan psikis terhadap perempuan dalam rumah tangga merupakan bentuk kekerasan yang sering tidak terlihat secara fisik, tetapi dapat menimbulkan dampak serius terhadap kondisi psikologis, martabat, dan kehidupan korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan perempuan korban kekerasan psikis dalam rumah tangga berdasarkan hukum nasional dan perspektif hukum Islam kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan hukum Islam. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif-deskriptif dengan menggunakan prinsip mu'āsyarah bi al-ma'rūf dan maqāṣid al-syarī'ah sebagai landasan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah memberikan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan psikis, termasuk hak atas perlindungan, pendampingan, pelayanan kesehatan, bantuan hukum, dan pemulihan. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala, terutama dalam pembuktian kekerasan psikis dan akses korban terhadap keadilan. Dalam perspektif hukum Islam kontemporer, kekerasan psikis bertentangan dengan prinsip sakinah, mawaddah, dan rahmah serta mu'āsyarah bi al-ma'rūf. Pendekatan maqāṣid al-syarī'ah menegaskan bahwa perlindungan korban sejalan dengan ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-'aql, ḥifẓ al-'ird, dan ḥifẓ al-nasl. Oleh karena itu, perlindungan perempuan korban kekerasan psikis perlu dilakukan secara integratif melalui pencegahan, perlindungan hukum, penegakan hukum, dan pemulihan korban dengan berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, keselamatan, dan penghormatan terhadap martabat perempuan.

ABSTRACT

Psychological violence against women within the household is a serious form of violence that is often invisible physically but can have significant impacts on victims' psychological well-being, dignity, and quality of life. This study aims to analyze the legal protection of women who are victims of psychological violence within the household from the perspective of contemporary Islamic law. This study employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and

Islamic legal approaches. Legal materials are analyzed qualitatively and descriptively using the principles of mu'āsyarah bi al-ma'rūf and maqāsid al-sharī'ah as analytical frameworks. The results indicate that Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence provides legal protection for victims of psychological violence, including the rights to protection, assistance, health services, legal aid, and recovery. However, its implementation still faces challenges, particularly regarding the evidentiary process and victims' access to justice. From the perspective of contemporary Islamic law, psychological violence contradicts the principles of sakinah, mawaddah, and rahmah, as well as mu'āsyarah bi al-ma'rūf. The maqāsid al-sharī'ah approach emphasizes that protecting victims is consistent with ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-'aql, ḥifẓ al-'ird, and ḥifẓ al-nasl. Therefore, the protection of women who experience psychological violence should be implemented comprehensively through prevention, legal protection, law enforcement, and victim recovery, with an emphasis on justice, welfare, safety, and respect for women's dignity

PENDAHULUAN

Keluarga dalam perspektif Islam merupakan institusi fundamental yang dibangun atas dasar *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Perkawinan tidak semata-mata dipahami sebagai hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai ikatan moral dan spiritual yang menempatkan suami dan istri sebagai pasangan yang memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban untuk saling menghormati serta melindungi. Al-Qur'an menggambarkan tujuan perkawinan melalui konsep ketenteraman, kasih sayang, dan rahmat sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. al-Rūm [30]: 21. Dengan demikian, segala bentuk tindakan yang menimbulkan penderitaan, ketakutan, penghinaan, atau hilangnya rasa aman dalam kehidupan rumah tangga pada hakikatnya bertentangan dengan tujuan perkawinan dalam Islam. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa hubungan suami istri seharusnya dibangun atas dasar perlakuan yang baik (*mu'āsyarah bi al-ma'rūf*), penghormatan terhadap martabat manusia, dan penghargaan terhadap hak-hak masing-masing pasangan (Kementerian Agama RI, 2019).

Persoalan kekerasan dalam rumah tangga menunjukkan bahwa idealitas tersebut belum sepenuhnya terwujud dalam kehidupan keluarga. Kekerasan terhadap perempuan dalam ranah domestik masih menjadi persoalan serius karena berlangsung dalam relasi yang dekat dan sering kali memiliki ketimpangan kekuasaan antara pelaku dan korban. Komnas Perempuan dalam CATAHU 2025 mencatat sebanyak 376.529 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan sepanjang 2025, meningkat 14,07 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, 337.961 kasus atau 89,76 persen terjadi di ranah personal, yang menunjukkan bahwa rumah tangga, perkawinan, dan relasi intim masih menjadi ruang yang sangat rentan terhadap kekerasan terhadap perempuan (Komnas Perempuan, 2026).

Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya berbentuk kekerasan fisik, tetapi juga mencakup kekerasan psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) secara tegas mengakui kekerasan psikis sebagai salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Pasal 7 UU PKDRT menyatakan bahwa kekerasan psikis merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Dengan demikian, kekerasan psikis tidak harus meninggalkan luka fisik untuk dapat dikategorikan sebagai kekerasan, sebab dampaknya dapat menyerang aspek psikologis, emosional, dan martabat korban.

Kekerasan psikis memiliki karakteristik yang berbeda dengan kekerasan fisik karena sering kali tidak meninggalkan tanda yang dapat dilihat secara langsung. Bentuknya dapat berupa penghinaan, ancaman, intimidasi, merendahkan pasangan, mengontrol pergaulan, membatasi akses terhadap

keluarga atau lingkungan sosial, manipulasi emosional, memberikan perlakuan diam (*silent treatment*), serta berbagai bentuk verbal maupun nonverbal yang menyebabkan korban merasa takut, tidak berharga, tidak berdaya, dan kehilangan kepercayaan diri. Komnas Perempuan menegaskan bahwa kekerasan psikologis relatif lebih sulit diidentifikasi dan didokumentasikan dibandingkan kekerasan fisik, sehingga korban sering kali menghadapi kesulitan ketika hendak membuktikan penderitaan yang dialaminya (Komnas Perempuan, 2017).

Kondisi tersebut menjadi semakin kompleks ketika kekerasan psikis terjadi dalam hubungan perkawinan yang secara sosial dan keagamaan dipandang sebagai hubungan yang bersifat privat. Dalam sebagian masyarakat, tindakan suami yang mengontrol, merendahkan, membatasi, atau mengintimidasi istri masih dapat dianggap sebagai persoalan internal keluarga yang tidak semestinya dibawa ke ruang hukum. Pandangan demikian berpotensi membuat korban memilih diam karena adanya tekanan sosial, ketergantungan ekonomi, ketakutan terhadap perceraian, kekhawatiran terhadap anak, maupun anggapan bahwa mempertahankan keutuhan rumah tangga merupakan kewajiban yang harus ditempatkan di atas kepentingan perlindungan korban. Padahal, mempertahankan rumah tangga tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan tindakan yang merusak keselamatan, martabat, dan kesehatan psikologis perempuan.

Dalam konteks hukum nasional, keberadaan UU Nomor 23 Tahun 2004 merupakan bentuk pengakuan negara bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan persoalan hukum dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, bukan sekadar persoalan privat keluarga. UU tersebut tidak hanya mengatur larangan dan sanksi terhadap pelaku, tetapi juga memberikan hak kepada korban berupa perlindungan, pelayanan kesehatan, penanganan khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban, pendampingan pekerja sosial dan bantuan hukum, serta pelayanan bimbingan rohani. Namun, keberadaan norma hukum belum secara otomatis menjamin terpenuhinya keadilan substantif bagi perempuan korban kekerasan psikis. Dalam praktiknya masih ditemukan persoalan pembuktian, keterbatasan akses terhadap layanan, perspektif aparat penegak hukum, serta kecenderungan untuk memandang konflik rumah tangga sebagai persoalan domestik.

Komnas Perempuan juga menemukan berbagai kendala dalam implementasi UU PKDRT, antara lain belum optimalnya pemahaman terhadap filosofi perlindungan korban, keterbatasan pelaksanaan perlindungan sementara dan perintah perlindungan, serta masih adanya praktik yang berpotensi mengkriminalisasi korban. Dalam refleksi implementasi UU PKDRT, persoalan kurangnya alat bukti dan perspektif aparat penegak hukum juga menjadi salah satu hambatan dalam memberikan perlindungan yang efektif kepada perempuan korban kekerasan (Komnas Perempuan, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan represif melalui pemidanaan, tetapi membutuhkan pendekatan yang berorientasi pada keselamatan, pemulihan, martabat, dan keadilan bagi korban.

Di sisi lain, perspektif hukum Islam memiliki landasan normatif yang kuat untuk menolak segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga. Al-Qur'an memerintahkan suami untuk memperlakukan istri dengan cara yang patut sebagaimana terdapat dalam Q.S. al-Nisā' [4]: 19 melalui prinsip '*āsyirūhunna bi al-ma'rūf*'. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa relasi perkawinan tidak dapat dibangun berdasarkan dominasi dan kesewenang-wenangan, tetapi harus didasarkan pada penghormatan dan perlakuan yang baik. Nabi Muhammad saw. juga memberikan teladan mengenai pentingnya memperlakukan perempuan secara baik dalam kehidupan keluarga. Dengan demikian, tindakan yang merendahkan, menakut-nakuti, menyakiti secara emosional, atau menghilangkan rasa aman perempuan tidak dapat dibenarkan hanya dengan menggunakan alasan kewenangan suami dalam keluarga.

Persoalan kemudian muncul ketika sejumlah pemahaman keagamaan mengenai relasi suami istri dibaca secara tekstual dan dilepaskan dari tujuan moral serta konteks sosial Al-Qur'an. Pemahaman yang menempatkan suami sebagai pihak yang memiliki kekuasaan absolut dan istri sebagai pihak yang harus selalu tunduk berpotensi menghasilkan relasi yang tidak setara. Padahal, hukum Islam

kontemporer berkembang melalui pendekatan yang berupaya membaca teks keagamaan dengan memperhatikan tujuan syariat, konteks perubahan sosial, serta prinsip kemaslahatan dan keadilan. Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi penting karena hukum tidak hanya dipahami dari aspek legal-formalnya, tetapi juga dari tujuan yang hendak diwujudkan, yaitu kemaslahatan manusia dan pencegahan kemudharatan (Auda, 2008).

Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* memberikan dasar konseptual yang kuat untuk membangun perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan psikis. Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya merusak hubungan perkawinan, tetapi juga dapat mengancam jiwa (*hifz al-nafs*), akal dan kesehatan psikologis (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), kehormatan (*hifz al-'ird*), serta keberlangsungan kehidupan keluarga yang sehat. Penelitian Istianah dan Azizah menunjukkan bahwa melalui pendekatan tafsir *maqāṣidi*, kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga bertentangan dengan tujuan perlindungan agama, jiwa, dan keturunan. Pendekatan tersebut menegaskan bahwa suami tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap istri karena tindakan kekerasan justru bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga kemaslahatan keluarga (Istianah & Azizah, 2022).

Dalam perspektif hukum Islam kontemporer, perlindungan perempuan korban kekerasan psikis juga perlu diletakkan dalam kerangka *dar'u al-mafāṣid* atau pencegahan kemudharatan. Prinsip ini menegaskan bahwa segala bentuk tindakan yang membawa kerusakan terhadap individu dan keluarga harus dicegah. Kekerasan psikis yang menyebabkan ketakutan, tekanan emosional, hilangnya harga diri, atau penderitaan psikologis tidak dapat dianggap sebagai persoalan ringan hanya karena tidak menimbulkan luka fisik. Sebaliknya, penderitaan psikologis merupakan bentuk kerugian yang dapat mengganggu kualitas kehidupan korban dan keberlangsungan hubungan keluarga. Oleh karena itu, perlindungan terhadap korban merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan yang menjadi tujuan utama syariat.

Relevansi pendekatan hukum Islam kontemporer semakin penting karena hukum keluarga Islam di Indonesia berhadapan dengan realitas sosial yang terus berkembang. Perubahan pemahaman mengenai hak asasi manusia, kesetaraan gender, perlindungan perempuan, serta perkembangan hukum nasional menuntut adanya pembacaan ulang terhadap konsep relasi suami istri. Pembacaan ulang tersebut bukan berarti mengubah prinsip dasar ajaran Islam, melainkan menggali kembali nilai keadilan, kasih sayang, kemaslahatan, dan penghormatan terhadap martabat manusia yang terdapat dalam sumber-sumber hukum Islam. Dengan pendekatan tersebut, teks keagamaan tidak digunakan untuk mempertahankan relasi dominatif, tetapi ditempatkan sebagai dasar etik dan hukum untuk menciptakan keluarga yang aman dan berkeadilan.

Permasalahan tersebut memperlihatkan adanya ruang kajian yang penting antara norma hukum nasional dan prinsip hukum Islam kontemporer. Hukum positif Indonesia telah memberikan pengakuan secara eksplisit terhadap kekerasan psikis melalui UU PKDRT, sementara hukum Islam menyediakan prinsip-prinsip normatif mengenai *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*, keadilan, kemaslahatan, larangan melakukan kemudharatan, serta perlindungan terhadap jiwa dan martabat manusia. Namun, kedua perspektif tersebut perlu dikaji secara integratif agar perlindungan perempuan korban tidak berhenti pada pemberian sanksi kepada pelaku, melainkan juga mencakup pencegahan kekerasan, penghentian siklus kekerasan, pemulihan psikologis, pendampingan hukum, serta pemulihan kehidupan korban secara menyeluruh.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis perlindungan perempuan korban kekerasan psikis dalam rumah tangga perspektif hukum Islam kontemporer. Kajian ini diarahkan untuk melihat bagaimana kekerasan psikis dipahami dalam hukum positif Indonesia, bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam kontemporer memandang kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, serta bagaimana pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dapat digunakan untuk memperkuat konstruksi perlindungan dan pemulihan korban. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan hukum keluarga Islam yang berorientasi pada

keadilan dan kemaslahatan serta kontribusi praktis bagi penguatan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan psikis dalam rumah tangga..

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative juridical research*) yang berfokus pada kajian norma hukum mengenai perlindungan perempuan korban kekerasan psikis dalam rumah tangga. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan hukum Islam. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, hadis, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta peraturan terkait perlindungan perempuan dan korban. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan literatur hukum Islam kontemporer, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum (Marzuki, 2017).

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengidentifikasi dan mengkaji bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif dan preskriptif dengan menghubungkan ketentuan hukum nasional dan prinsip hukum Islam kontemporer, khususnya *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*, keadilan, kemaslahatan, larangan larangan kemudharatan, dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Analisis tersebut digunakan untuk merumuskan bentuk perlindungan yang ideal bagi perempuan korban kekerasan psikis dalam rumah tangga yang berorientasi pada keselamatan, pemulihan, martabat, dan pemenuhan hak korban (Auda, 2008).

HASIL

Kekerasan Psikis terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Nasional

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan psikis terhadap perempuan dalam rumah tangga merupakan bentuk kekerasan yang memiliki karakter khusus karena dampaknya tidak selalu dapat dilihat secara fisik, tetapi dapat memengaruhi kondisi psikologis, rasa aman, harga diri, kemampuan mengambil keputusan, dan keberlangsungan kehidupan korban. Kekerasan psikis dapat berlangsung melalui perkataan, ancaman, penghinaan, intimidasi, pengendalian perilaku, isolasi sosial, manipulasi emosional, maupun tindakan lain yang menyebabkan korban mengalami ketakutan, kehilangan kepercayaan diri, merasa tidak berdaya, atau mengalami penderitaan psikologis. Karakter tersebut menyebabkan kekerasan psikis sering kali berlangsung dalam waktu yang panjang sebelum korban menyadari bahwa dirinya telah menjadi korban kekerasan.

Dalam konteks Indonesia, kekerasan psikis telah memperoleh pengakuan secara eksplisit melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pengakuan tersebut memiliki arti penting karena hukum tidak lagi membatasi kekerasan rumah tangga hanya pada tindakan yang menyebabkan luka fisik. Kekerasan psikis ditempatkan sebagai bentuk kekerasan yang berdiri sendiri dan memiliki konsekuensi hukum. Hal tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pemahaman bahwa kekerasan hanya identik dengan tindakan fisik menuju pemahaman yang lebih luas mengenai perlindungan integritas dan martabat korban.

Kekerasan psikis juga memiliki hubungan erat dengan relasi kuasa dalam rumah tangga. Hubungan perkawinan yang seharusnya didasarkan pada kesetaraan dan penghormatan dapat berubah menjadi hubungan dominatif ketika salah satu pihak menggunakan posisi, ketergantungan ekonomi, status sosial, maupun otoritas domestik untuk mengendalikan pihak lainnya. Komnas Perempuan menempatkan kekerasan dalam relasi personal sebagai kekerasan yang terjadi dalam hubungan perkawinan, kekerabatan, maupun relasi intim. Karakteristik utama relasi personal tersebut adalah adanya hubungan emosional sekaligus relasi kuasa yang dapat membuat korban lebih sulit untuk keluar dari situasi kekerasan.

Persoalan tersebut semakin terlihat dari data kekerasan terhadap perempuan. CATAHU 2025 Komnas Perempuan mencatat 376.529 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan sepanjang

2025, meningkat 14,07% dibandingkan tahun sebelumnya. Dari keseluruhan kasus tersebut, 337.961 kasus atau 89,76% terjadi dalam ranah personal. Dominannya ranah personal menunjukkan bahwa rumah tangga dan relasi intim masih merupakan ruang yang sangat rentan bagi perempuan. Data tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa perlindungan perempuan tidak dapat hanya difokuskan pada ruang publik, tetapi harus diarahkan secara serius pada ruang domestik.

Kekerasan psikis memiliki dampak yang tidak kalah serius dibandingkan kekerasan fisik. Korban dapat mengalami ketakutan terus-menerus, kecemasan, kehilangan rasa percaya diri, ketergantungan emosional, perasaan tidak berharga, kesulitan mengambil keputusan, dan keterasingan dari lingkungan sosial. Dalam kondisi tertentu, kekerasan psikis juga dapat menjadi mekanisme untuk mempertahankan korban dalam hubungan yang abusif. Ancaman perceraian, ancaman mengambil anak, penghinaan terhadap kemampuan korban, pembatasan akses terhadap keluarga, atau ancaman ekonomi dapat digunakan pelaku untuk menciptakan ketergantungan dan mengurangi kemampuan korban untuk mencari pertolongan.

Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap korban kekerasan psikis tidak cukup hanya diarahkan pada pemidanaan pelaku. Perlindungan harus mencakup keselamatan korban, penghentian tindakan kekerasan, akses terhadap layanan kesehatan dan psikologis, pendampingan hukum, serta pemulihan sosial dan ekonomi. Pendekatan yang hanya menitikberatkan pada penghukuman pelaku berpotensi mengabaikan kebutuhan korban setelah proses hukum berlangsung. Padahal, korban membutuhkan jaminan bahwa dirinya dapat kembali menjalani kehidupan secara aman dan bermartabat.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum nasional telah memberikan dasar normatif yang cukup kuat untuk mengakui kekerasan psikis sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Namun, persoalan utama tidak hanya terletak pada keberadaan norma, tetapi juga pada efektivitas implementasi dan kemampuan sistem hukum untuk mengenali karakter kekerasan psikis yang sering tersembunyi. Kondisi tersebut menuntut pendekatan perlindungan korban yang lebih komprehensif dan berorientasi pada pemulihan.

Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan Psikis

Perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan psikis harus dipahami sebagai rangkaian tindakan yang bertujuan menjamin korban terbebas dari ancaman, kekerasan berulang, diskriminasi, dan perlakuan yang merendahkan martabat. Perlindungan tidak berhenti pada proses pelaporan, penyidikan, dan persidangan, tetapi mencakup keseluruhan proses sejak korban berada dalam situasi kekerasan sampai dengan tahap pemulihan. Pendekatan tersebut sejalan dengan perkembangan hukum yang menempatkan korban sebagai subjek yang memiliki hak, bukan sekadar sebagai alat pembuktian dalam proses peradilan.

Dalam konteks UU PKDRT, korban memiliki hak memperoleh perlindungan dari keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, maupun pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Korban juga berhak mendapatkan pelayanan kesehatan, penanganan secara khusus yang berkaitan dengan kerahasiaan korban, pendampingan pekerja sosial dan bantuan hukum, serta pelayanan bimbingan rohani. Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum Indonesia telah bergerak menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada korban.

Perlindungan tersebut menjadi sangat penting dalam kasus kekerasan psikis karena korban sering kali berada dalam kondisi psikologis yang tidak stabil. Korban mungkin mengalami ketakutan terhadap pelaku, merasa bersalah, kehilangan kepercayaan diri, atau bahkan menganggap kekerasan sebagai sesuatu yang normal dalam kehidupan perkawinan. Karena itu, mekanisme perlindungan harus mampu memberikan ruang yang aman agar korban dapat mengungkapkan pengalaman kekerasannya tanpa mendapatkan tekanan atau menyalahkan dirinya sendiri.

Permasalahan pembuktian juga menjadi salah satu tantangan dalam kekerasan psikis. Kekerasan fisik relatif lebih mudah dibuktikan melalui luka atau hasil pemeriksaan medis, sedangkan kekerasan psikis dapat berlangsung melalui komunikasi verbal, ancaman, manipulasi, atau tindakan pengendalian yang tidak selalu meninggalkan bukti langsung. Oleh sebab itu, pembuktian kekerasan psikis perlu menggunakan pendekatan yang mempertimbangkan keseluruhan pola perilaku pelaku dan dampaknya terhadap korban, bukan hanya mencari satu tindakan yang berdiri sendiri.

Dalam perspektif perlindungan korban, kondisi psikologis korban harus ditempatkan sebagai bagian penting dalam proses penegakan hukum. Dokumentasi psikologis, keterangan ahli, komunikasi elektronik, saksi yang mengetahui pola kekerasan, serta bukti lain yang relevan dapat membantu menggambarkan pola tindakan kekerasan. Pendekatan demikian diperlukan agar kekerasan psikis tidak kehilangan makna hukumnya hanya karena tidak terdapat luka fisik.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perlindungan korban harus mengandung prinsip non-diskriminasi, keselamatan, kerahasiaan, penghormatan terhadap martabat, akses terhadap keadilan, dan pemulihan. Prinsip tersebut penting karena korban kekerasan dalam rumah tangga sering berada dalam posisi rentan. Apabila sistem hukum justru memberikan tekanan tambahan, korban dapat memilih untuk tidak melapor dan kekerasan berpotensi terus berlangsung.

Komnas Perempuan dalam CATAHU 2025 menegaskan pentingnya respons yang berperspektif korban, penguatan pencegahan, penegakan hukum yang adil, pemulihan komprehensif, serta jaminan ketidakberulangan. Hal tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan korban harus dipahami sebagai proses yang menyeluruh, bukan hanya pemberian sanksi kepada pelaku.

Dengan demikian, model perlindungan yang ideal bagi perempuan korban kekerasan psikis perlu mengintegrasikan tiga aspek utama, yaitu perlindungan, penegakan hukum, dan pemulihan. Perlindungan bertujuan menghentikan kekerasan dan menjamin keselamatan korban; penegakan hukum bertujuan memastikan pertanggungjawaban pelaku; sedangkan pemulihan bertujuan mengembalikan kemampuan korban untuk menjalani kehidupan secara mandiri dan bermartabat.

Kekerasan Psikis terhadap Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer

Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan pada dasarnya merupakan hubungan yang dibangun atas prinsip kasih sayang, ketenteraman, tanggung jawab, dan perlakuan yang baik. Al-Qur'an menggambarkan tujuan perkawinan melalui konsep *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* dalam Q.S. al-Rūm [30]: 21. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa hubungan suami istri tidak dapat dibangun melalui kekerasan, ketakutan, atau penghinaan, karena tindakan tersebut bertentangan dengan tujuan moral perkawinan.

Al-Qur'an juga memerintahkan suami untuk memperlakukan istri dengan cara yang baik sebagaimana terdapat dalam Q.S. al-Nisā' [4]: 19. Konsep *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* mengandung prinsip perlakuan yang patut, penghormatan, dan kebaikan dalam hubungan suami istri. Dalam konteks kontemporer, prinsip tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk menolak tindakan penghinaan, intimidasi, ancaman, manipulasi emosional, maupun bentuk kekerasan psikologis lainnya.

Kekerasan psikis bertentangan dengan prinsip tersebut karena menciptakan hubungan yang didasarkan pada ketakutan dan dominasi, bukan kasih sayang. Suami yang secara terus-menerus merendahkan istri, mengancam, mengisolasi, atau mengendalikan kehidupannya telah mengubah relasi perkawinan menjadi hubungan yang merusak martabat manusia. Karena itu, tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan hanya dengan alasan bahwa suami memiliki kedudukan sebagai kepala keluarga.

Hukum Islam kontemporer perlu membedakan antara konsep kepemimpinan dalam keluarga (*qiwamah*) dan konsep dominasi. *Qiwamah* tidak semestinya dipahami sebagai kekuasaan absolut suami terhadap istri. Dalam pembacaan kontemporer, *qiwamah* lebih tepat dipahami sebagai tanggung jawab untuk melindungi, memenuhi kebutuhan keluarga, dan menjalankan kehidupan rumah tangga secara adil. Dengan demikian, kewenangan tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab moral.

Penggunaan kewenangan untuk menindas atau merendahkan pasangan justru bertentangan dengan tujuan dari tanggung jawab tersebut.

Kajian kontemporer mengenai kekerasan terhadap perempuan menunjukkan bahwa pemahaman keagamaan memiliki peran penting dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap kekerasan rumah tangga. Hakim dan Herlinawati menjelaskan bahwa pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dapat digunakan untuk membaca kembali pemahaman keagamaan tentang kekerasan terhadap perempuan dengan menekankan prinsip keadilan, hak asasi manusia, perlindungan jiwa, dan kemaslahatan.

Dengan demikian, hukum Islam kontemporer tidak seharusnya berhenti pada pembacaan tekstual terhadap relasi suami istri, tetapi harus memperhatikan tujuan dan nilai yang hendak dicapai oleh syariat. Pendekatan tersebut penting karena beberapa pemahaman literal dapat menghasilkan legitimasi terhadap relasi yang tidak setara apabila dilepaskan dari konteks, tujuan, dan prinsip umum Al-Qur'an.

Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Psikis Berdasarkan Maqāṣid al-Syarī'ah

Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* memberikan landasan yang kuat untuk menilai persoalan kekerasan psikis karena fokus utama pendekatan ini adalah tercapainya kemaslahatan dan tercegahnya kemudharatan. Jasser Auda menempatkan *maqāṣid* sebagai orientasi penting dalam pengembangan hukum Islam kontemporer. Pendekatan sistemiknya menekankan bahwa hukum Islam perlu dipahami secara holistik, multidimensional, terbuka terhadap konteks, dan berorientasi pada tujuan.

Dalam konteks kekerasan psikis, prinsip pertama yang relevan adalah *ḥifz al-nafs* atau perlindungan jiwa. Perlindungan jiwa tidak semata-mata berarti mencegah kematian atau luka fisik, tetapi juga dapat dipahami secara lebih luas sebagai perlindungan terhadap keselamatan dan keberlangsungan hidup manusia. Kekerasan psikis yang menyebabkan ketakutan berkepanjangan, tekanan emosional, dan penderitaan psikologis dapat mengancam kualitas kehidupan korban. Karena itu, mencegah kekerasan psikis merupakan bagian dari upaya menjaga jiwa manusia.

Prinsip kedua adalah *ḥifz al-'ird* atau perlindungan kehormatan dan martabat. Kekerasan psikis seperti penghinaan, pelecehan verbal, mempermalukan pasangan, dan merendahkan harga diri secara langsung berkaitan dengan kehormatan seseorang. Perempuan sebagai manusia memiliki martabat yang harus dihormati dalam kehidupan keluarga. Oleh sebab itu, tindakan yang secara sistematis menghancurkan harga diri korban bertentangan dengan tujuan perlindungan kehormatan dalam hukum Islam.

Prinsip ketiga adalah *ḥifz al-'aql*, yaitu perlindungan terhadap akal dan kemampuan manusia untuk menjalani kehidupan secara sehat. Kekerasan psikis yang berlangsung terus-menerus dapat memengaruhi kemampuan korban untuk berpikir, mengambil keputusan, dan menjalankan aktivitas sosial secara normal. Dengan pendekatan kontemporer, perlindungan terhadap akal dapat dikaitkan dengan perlindungan terhadap kondisi psikologis dan kemampuan manusia untuk berkembang secara sehat.

Prinsip keempat adalah *ḥifz al-nasl*, yaitu perlindungan terhadap keturunan dan keberlangsungan keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya berdampak kepada perempuan sebagai korban langsung, tetapi juga dapat memengaruhi anak yang menyaksikan atau mengalami lingkungan keluarga yang penuh kekerasan. Rumah tangga yang dibangun atas ketakutan dan kekerasan tidak dapat menjadi lingkungan ideal bagi perkembangan anak. Karena itu, pencegahan kekerasan terhadap perempuan sekaligus berfungsi melindungi generasi berikutnya.

Temuan penelitian Istianah dan Azizah memperkuat konstruksi tersebut. Melalui pendekatan tafsir *maqāṣidi*, kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dipandang bertentangan dengan

perlindungan agama, jiwa, dan keturunan. Kekerasan dapat menghambat tercapainya tujuan syariat dan membuka ruang bagi tindakan sewenang-wenang dalam rumah tangga.

Pendekatan *maqāṣid* juga menempatkan **kemaslahatan** sebagai orientasi utama dalam menentukan kebijakan hukum. Artinya, apabila suatu pemahaman terhadap hukum keluarga menghasilkan penderitaan, ketakutan, dan ketidakadilan bagi perempuan, maka pemahaman tersebut perlu dikaji kembali dengan memperhatikan tujuan syariat secara keseluruhan. Auda menegaskan pentingnya pendekatan hukum yang tidak hanya literal, tetapi juga memperhatikan tujuan, keadilan, hak, kemaslahatan, dan konteks kehidupan manusia.

Dengan demikian, perlindungan perempuan dari kekerasan psikis bukanlah konsep yang berada di luar hukum Islam. Sebaliknya, perlindungan tersebut memiliki dasar kuat dalam prinsip-prinsip syariat. Pencegahan kemudharatan, perlindungan jiwa, kehormatan, akal, keturunan, dan pencapaian kemaslahatan merupakan nilai yang sejalan dengan kebutuhan perlindungan korban dalam hukum modern.

Rekonstruksi Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Psikis Berbasis Hukum Islam Kontemporer

Berdasarkan analisis terhadap hukum nasional dan hukum Islam kontemporer, ditemukan bahwa perlindungan perempuan korban kekerasan psikis perlu dikembangkan dari model yang semata-mata represif menuju model yang **preventif, protektif, korektif, dan restoratif**. Model preventif diarahkan untuk mencegah terjadinya kekerasan melalui pendidikan keluarga, literasi hukum, pendidikan keagamaan yang berperspektif keadilan, serta perubahan pemahaman mengenai relasi suami istri.

Pada tingkat keluarga, pendidikan mengenai *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* perlu ditempatkan sebagai bagian penting dalam pembinaan perkawinan. Prinsip tersebut tidak boleh hanya dipahami sebagai anjuran moral, tetapi sebagai standar etis dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Suami dan istri harus memahami bahwa perkawinan tidak memberikan legitimasi kepada salah satu pihak untuk melakukan penghinaan, ancaman, intimidasi, atau pengendalian yang merusak kebebasan pasangan.

Pada tingkat kelembagaan, aparat penegak hukum dan lembaga layanan perlu memiliki pemahaman yang memadai mengenai karakteristik kekerasan psikis. Korban tidak seharusnya dipaksa untuk membuktikan kekerasan dengan standar pembuktian yang hanya berorientasi pada luka fisik. Pemeriksaan terhadap pola kekerasan, kondisi psikologis korban, komunikasi antara korban dan pelaku, serta keterangan ahli perlu ditempatkan sebagai bagian dari proses identifikasi kekerasan.

Model perlindungan juga harus memperhatikan pemulihan korban. Pemulihan tidak hanya berarti memberikan bantuan medis, tetapi juga meliputi konseling psikologis, pendampingan hukum, dukungan sosial, pemulihan ekonomi, serta penguatan kembali kemampuan korban untuk mengambil keputusan. Hal tersebut sejalan dengan pendekatan *maqāṣid* yang menempatkan manusia dan kemaslahatan sebagai pusat tujuan hukum.

Selanjutnya, pendekatan hukum Islam kontemporer menuntut adanya reinterpretasi terhadap konsep-konsep keluarga yang berpotensi disalahgunakan untuk membenarkan kekerasan. Konsep *qiwāmah*, misalnya, harus ditempatkan dalam kerangka tanggung jawab dan perlindungan, bukan superioritas mutlak. Demikian pula konsep ketaatan istri harus dipahami dalam kerangka hubungan timbal balik yang tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan. Kajian kontemporer mengenai hak perempuan dalam Al-Qur'an juga menempatkan *qiwāmah* sebagai tanggung jawab moral dan ekonomi, bukan sebagai legitimasi superioritas gender.

Rekonstruksi tersebut memperlihatkan adanya titik temu antara hukum nasional dan hukum Islam kontemporer. Hukum nasional menekankan perlindungan korban, pencegahan kekerasan, dan pertanggungjawaban pelaku, sedangkan hukum Islam kontemporer memberikan landasan etik dan filosofis melalui prinsip keadilan, *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*, kemaslahatan, serta *maqāṣid al-syarī'ah*.

Keduanya dapat dikembangkan secara integratif untuk membangun sistem perlindungan yang lebih humanis.

Dengan demikian, model perlindungan ideal dapat dirumuskan dalam empat tahap. Pertama, pencegahan, melalui pendidikan keluarga dan pemahaman keagamaan yang menolak kekerasan. Kedua, perlindungan, melalui mekanisme hukum dan layanan yang menjamin keselamatan korban. Ketiga, penegakan hukum, melalui proses yang mempertimbangkan karakter khusus kekerasan psikis dan memastikan pertanggungjawaban pelaku. Keempat, pemulihan, melalui layanan psikologis, sosial, hukum, dan ekonomi yang memungkinkan korban kembali menjalani kehidupan secara mandiri. Model tersebut sesuai dengan perkembangan pemikiran *maqāṣid al-syarī'ah* yang mengarahkan hukum Islam pada pencapaian keadilan substantif. Penelitian mengenai perlindungan perempuan dan anak dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* juga menunjukkan bahwa perlindungan korban kekerasan memiliki keterkaitan erat dengan *ḥifẓ al-naḥs*, *ḥifẓ al- 'ird*, dan *ḥifẓ al-nasl*.

Oleh karena itu, perlindungan perempuan korban kekerasan psikis dalam rumah tangga dalam perspektif hukum Islam kontemporer tidak cukup dimaknai sebagai larangan terhadap tindakan kekerasan. Perlindungan harus diarahkan pada pembentukan relasi keluarga yang adil, aman, setara, dan berorientasi pada kemaslahatan. Hukum Islam memiliki kapasitas normatif untuk mendukung tujuan tersebut sepanjang interpretasinya dilakukan secara kontekstual, holistik, dan berorientasi pada *maqāṣid*.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan psikis terhadap perempuan dalam rumah tangga merupakan bentuk kekerasan yang memiliki dampak serius meskipun tidak selalu meninggalkan bukti fisik. Kekerasan tersebut dapat berupa penghinaan, ancaman, intimidasi, pengendalian berlebihan, pembatasan hubungan sosial, manipulasi emosional, perkataan yang merendahkan, serta tindakan lain yang menimbulkan rasa takut, kehilangan kepercayaan diri, ketidakberdayaan, dan penderitaan psikologis. Dalam hukum Indonesia, kekerasan psikis secara tegas diakui sebagai salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa kekerasan psikis merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Republik Indonesia, 2004). Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa hukum nasional telah memperluas pemahaman mengenai kekerasan, sehingga perlindungan tidak hanya diberikan terhadap korban yang mengalami luka fisik, tetapi juga terhadap korban yang mengalami penderitaan secara mental dan emosional. Permasalahan ini menjadi semakin penting karena sebagian besar kekerasan terhadap perempuan masih terjadi dalam ranah personal, termasuk hubungan perkawinan dan rumah tangga. Data Komnas Perempuan menunjukkan bahwa dari 376.529 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan yang tercatat dalam CATAHU 2025, sebanyak 337.961 kasus atau 89,76% terjadi dalam ranah personal (Komnas Perempuan, 2026). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga yang seharusnya menjadi ruang aman justru masih dapat menjadi tempat terjadinya relasi kuasa dan kekerasan terhadap perempuan.

Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan psikis pada dasarnya telah memperoleh landasan normatif melalui UU PKDRT, yang tidak hanya mengatur larangan dan sanksi terhadap pelaku, tetapi juga memberikan hak kepada korban untuk memperoleh perlindungan, pelayanan kesehatan, penanganan khusus yang berkaitan dengan kerahasiaan, pendampingan pekerja sosial, bantuan hukum, dan pelayanan bimbingan rohani (Republik Indonesia, 2004). Namun, hasil kajian menunjukkan bahwa persoalan utama terletak pada implementasi perlindungan tersebut, terutama dalam pembuktian kekerasan psikis. Berbeda dengan kekerasan fisik yang dapat dibuktikan melalui luka atau pemeriksaan medis, kekerasan psikis sering berlangsung melalui tindakan verbal dan

emosional yang tidak meninggalkan bukti secara langsung. Korban dapat mengalami ancaman, penghinaan, intimidasi, atau pengendalian secara terus-menerus dalam ruang privat tanpa adanya saksi. Situasi tersebut sering menyebabkan korban mengalami kesulitan untuk membuktikan penderitaan yang dialaminya. Selain itu, korban juga dapat menghadapi ketergantungan ekonomi, tekanan keluarga, stigma sosial, ketakutan terhadap perceraian, serta kekhawatiran terhadap masa depan anak. Komnas Perempuan menegaskan bahwa penanganan kekerasan terhadap perempuan masih menghadapi berbagai hambatan, termasuk persoalan perspektif aparat dan akses korban terhadap keadilan serta pemulihan (Komnas Perempuan, 2023). Oleh karena itu, perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan psikis harus menggunakan pendekatan yang berorientasi pada korban dengan mempertimbangkan pola kekerasan, kondisi psikologis, relasi kuasa antara korban dan pelaku, serta kebutuhan korban terhadap keamanan dan pemulihan.

Dalam perspektif hukum Islam, kekerasan psikis terhadap perempuan bertentangan dengan tujuan dasar perkawinan. Al-Qur'an menggambarkan perkawinan sebagai hubungan yang dibangun untuk menciptakan *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, sebagaimana tercantum dalam Q.S. al-Rūm [30]: 21. Selain itu, Q.S. al-Nisā' [4]: 19 memerintahkan agar perempuan diperlakukan dengan cara yang baik melalui prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* (Kementerian Agama RI, 2019). Prinsip tersebut menunjukkan bahwa hubungan suami dan istri seharusnya didasarkan pada penghormatan, kasih sayang, keadilan, dan tanggung jawab, bukan pada ketakutan dan dominasi. Dalam hukum Islam kontemporer, konsep *qiwamah* tidak dapat dipahami sebagai legitimasi atas kekuasaan absolut suami terhadap istri. *Qiwamah* lebih tepat dipahami sebagai bentuk tanggung jawab untuk melindungi, membimbing, dan memenuhi kebutuhan keluarga secara adil. Oleh sebab itu, penggunaan kedudukan suami untuk mengontrol, mengintimidasi, merendahkan, atau menimbulkan penderitaan psikologis terhadap istri merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai dasar perkawinan dalam Islam. Pendekatan hukum Islam kontemporer menekankan pentingnya membaca norma-norma keluarga secara kontekstual dengan memperhatikan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan penghormatan terhadap martabat manusia (Auda, 2008). Dengan demikian, pemahaman keagamaan tidak seharusnya digunakan untuk mempertahankan relasi yang bersifat dominatif, melainkan harus diarahkan untuk menciptakan hubungan keluarga yang aman dan berkeadilan.

Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* memberikan dasar yang kuat bagi perlindungan perempuan korban kekerasan psikis dalam rumah tangga. Kekerasan psikis bertentangan dengan beberapa tujuan utamakesimpulan 3 prgrfa syariat, terutama *ḥifẓ al-naḥs* atau perlindungan terhadap jiwa, *ḥifẓ al-'aql* atau perlindungan terhadap akal dan kondisi psikologis, *ḥifẓ al-'ird* atau perlindungan terhadap kehormatan dan martabat, serta *ḥifẓ al-nasl* atau perlindungan terhadap keturunan. Kekerasan yang dilakukan secara terus-menerus dapat menyebabkan penderitaan psikologis bagi perempuan dan sekaligus memberikan dampak terhadap anak serta keberlangsungan kehidupan keluarga. Oleh karena itu, perlindungan terhadap perempuan bukan hanya merupakan kewajiban negara berdasarkan hukum positif, tetapi juga merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dalam perspektif hukum Islam. Penelitian Istianah dan Azizah menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga bertentangan dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya perlindungan terhadap jiwa dan keberlangsungan keluarga (Istianah & Azizah, 2022). Berdasarkan hal tersebut, perlindungan ideal terhadap perempuan korban kekerasan psikis perlu dilakukan secara integratif melalui pencegahan kekerasan, pemberian perlindungan hukum, penegakan hukum terhadap pelaku, serta pemulihan psikologis dan sosial bagi korban. Integrasi antara hukum nasional dan hukum Islam kontemporer dapat menghasilkan model perlindungan yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada keselamatan, pemulihan, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat perempuan sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk hidup bebas dari segala bentuk kekerasan (Auda, 2008; Yusrina & Sururie, 2022).

KESIMPULAN

Kekerasan psikis terhadap perempuan dalam rumah tangga merupakan bentuk kekerasan yang serius karena dapat menimbulkan ketakutan, kehilangan rasa percaya diri, ketidakberdayaan, serta penderitaan psikologis, meskipun tidak selalu disertai bukti fisik. Hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah memberikan dasar perlindungan terhadap korban dengan mengakui kekerasan psikis sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga serta memberikan hak kepada korban atas perlindungan, pendampingan, pelayanan kesehatan, bantuan hukum, dan pemulihan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan, khususnya dalam pembuktian, keterbatasan akses korban terhadap keadilan, serta kondisi sosial dan psikologis yang menyebabkan korban sulit keluar dari relasi kekerasan.

Dalam perspektif hukum Islam kontemporer, kekerasan psikis bertentangan dengan prinsip perkawinan yang didasarkan pada *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* serta prinsip *mu'āsarah bi al-ma'rūf*. Kedudukan suami sebagai pemimpin keluarga (*qiwāmah*) tidak dapat dijadikan legitimasi untuk melakukan dominasi, penghinaan, ancaman, atau tindakan yang merendahkan perempuan. Melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan psikis sejalan dengan prinsip *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-'ird*, dan *hifz al-nasl*, karena kekerasan tidak hanya merusak kondisi psikologis korban, tetapi juga kehormatan, kehidupan keluarga, dan perkembangan anak.

Perlindungan yang ideal terhadap perempuan korban kekerasan psikis perlu dilakukan secara integratif melalui pencegahan, perlindungan, penegakan hukum, dan pemulihan korban. Integrasi antara hukum nasional dan hukum Islam kontemporer dapat membentuk sistem perlindungan yang lebih komprehensif dengan menempatkan keselamatan, keadilan, kemaslahatan, dan martabat perempuan sebagai tujuan utama. Dengan demikian, perlindungan perempuan dari kekerasan psikis bukan hanya merupakan kewajiban hukum negara, tetapi juga merupakan bagian dari implementasi nilai-nilai Islam yang menghendaki terwujudnya keluarga yang aman, adil, harmonis, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Auda, Jasser. 2008. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought.
- Hakim, Budi Rahmat, dan Herlinawati. 2021. "Reinterpretasi Persepsi Keagamaan tentang Kekerasan terhadap Perempuan (Perspektif Maqashid al-Syariah)." *Journal of Islamic and Law Studies* 5(1).
- Istianah, dan Laili Noor Azizah. 2022. "Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga dalam Pendekatan Tafsir Maqashidi." *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 8(2): 68–79.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. 2017. *Kesehatan Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. 2023. *Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. 2026. *CATAHU 2025: Memperkuat Data, Mengatasi Kerentanan, Mendesak Negara Bersikap untuk Keadilan Korban*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*.
- Yusrina, Kartika, dan Ramdani Wahyu Sururie. 2022. "Hakikat Perlindungan Anak dan Perempuan dari Kekerasan dalam Rumah Tangga." *El-Ushrah: Jurnal Hukum Keluarga* 5(2).